

## Konsep Rahn sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah Analisis Rukun, Syarat dan Praktik Inovatif dalam Lembaga Keuangan Syariah

Sonia Fitri Novayanti<sup>a</sup>, Reka Septianik Fajar Ramandhani<sup>a\*</sup>, Chusnul Rahmadani<sup>a</sup>, Nadhira Farras Belvania<sup>a</sup>, Dewi Maharani<sup>a</sup>, Taufiq Kurniawan<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 27-10-2025

Revised : 15-11-2025

Accepted : 20-11-2025

**Keywords:** Islamic Financing, Islamic Financial Institutions, Islamic Product Innovation, Rahn

**Kata Kunci:** Inovasi Produk Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah, Rahn

Corresponding Author:

[24081194144@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194144@mhs.unesa.ac.id)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*The concept of Rahn as a sharia financing instrument offers financing solutions that are in line with sharia principles, especially to avoid riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Rahn, which is a pawn agreement, can guarantee financing by using assets as collateral. This mechanism also provides certainty for lenders while facilitating access to funds for borrowers. This study examines the basic pillars and conditions that make a Rahn contract valid and identifies innovative practices applied by Islamic financial institutions in Indonesia. Using a literature review and descriptive analysis of applicable regulations and institutional practices, this research is useful for explaining how Rahn can help mitigate financing risks and promote financial inclusion.*

*Despite its advantages, there will be challenges such as a lack of understanding among customers and issues related to collateral suitability, which remain significant. Therefore, ongoing customer education about the benefits and procedures of Rahn, as well as product innovation that is adaptive to market needs, is very important to optimize the function of Rahn in the framework of sharia financing. The research findings indicate that, first, the implementation of Rahn contracts provides benefits for Islamic banks in reducing the risk of non-performing loans, while also making it easier for customers to obtain financing with clear collateral. Finally, the research findings show that Rahn not only secures the financing process but also supports the growth of ethical and inclusive financial services in the Islamic finance sector. In conclusion, this study recommends improving customer education and strengthening regulations that support the implementation of rahn contracts in Islamic banking, and shows that customer education and continuous product innovation are very important for rahn to function optimally in Islamic financing.*

## ABSTRAK

Konsep *Rahn* sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah menawarkan solusi pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam inti syariah, terutama untuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). *Rahn*, yang merupakan akad gadai, dapat menjamin sebuah pembiayaan dengan menggunakan aset sebagai agunan. Mekanisme ini juga memberikan kepastian bagi pemberi pinjaman sekaligus dapat memfasilitasi akses dana bagi peminjam. Studi ini mengkaji suatu rukun dan syarat mendasar yang bisa menjadikan akad *Rahn* menjadi sah serta mengidentifikasi praktik inovatif yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan tinjauan pustaka dan analisis deskriptif terhadap peraturan yang berlaku dan praktik institusional, penelitian ini berguna untuk menguraikan bagaimana *Rahn* dapat membantu memitigasi risiko pembiayaan dan mendorong inklusi keuangan.

Terlepas dari keunggulannya, akan ada tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan nasabah dan isu yang berkaitan dengan kesesuaian agunan yang masih signifikan. Oleh karena itu, edukasi nasabah yang berkelanjutan tentang manfaat dan prosedur *Rahn*, serta inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi *Rahn* dalam kerangka pembiayaan syaria'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penerapan akad rahn memberikan manfaat bagi bank syariah dalam mengurangi risiko pembiayaan macet, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan dengan jaminan yang jelas. Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Rahn* tidak hanya mengamankan proses pembiayaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan layanan keuangan yang etis dan inklusif di sektor keuangan Islam. Kesimpulannya, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi kepada nasabah dan penguatan regulasi yang mendukung penerapan akad *rahn* dalam perbankan syariah, serta menunjukkan adanya edukasi nasabah dan inovasi produk yang berkelanjutan menjadi sangat penting agar *rahn* dapat berfungsi optimal dalam pembiayaan syariah

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah muncul sebagai pilar signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan menawarkan model bisnis yang berlandaskan pada prinsip keadilan ('adl) dan tolong-menolong (ta'âwun) (Wahyunitasari et al., 2023). Pertumbuhan sektor ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi modern tetapi juga menjadi respons atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akses

pembiayaan bebas dari riba, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam (Amalia et al., 2024). Di antara berbagai lembaga keuangan syariah non-bank, satu lembaga menempati posisi strategis sebagai penyedia akses likuiditas cepat dan jangka pendek bagi masyarakat—khususnya para pelaku usaha mikro dan individu yang memerlukan dana darurat—sementara berfungsi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi atau rentenir (Rismayana & Azhar, 2023).

Produk unggulan lembaga tersebut berpusat pada mekanisme gadai syariah yang dikenal sebagai akad rahn. Secara terminologis, *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang jaminan (*marḥun*) dari pihak debitur (*raḥin*) kepada kreditur (*murtaḥin*) sebagai jaminan atas utang (*marḥun bih*) guna memberikan kepastian pelunasan (Yuliono et al., 2023). Ciri pembeda utama lembaga syariah ini dibanding sistem konvensional terletak pada penghapusan unsur bunga, yang digantikan dengan struktur biaya layanan yang diatur berdasarkan akad *ijārah* (sewa). Biaya tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pinjaman, melainkan atas dasar pemeliharaan, penyimpanan, dan keamanan barang jaminan selama masa akad (Hidayatullah et al., 2024).

Meski landasan teoritis pembiayaan syariah telah tertancap kuat dalam prinsip-prinsip hukum Islam, implementasi praktis akad *rahn* masih menjadi objek kajian dan perdebatan dalam ranah fiqh mu‘āmalah. Analisis fiqh mu‘āmalah sangat diperlukan guna memastikan bahwa kebebasan dalam merancang produk keuangan syariah tidak menimbulkan praktik yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan) maupun maysir (spekulasi) (Billah, 2024). Secara umum, unsur-unsur utama kontrak *rahn*—yakni barang jaminan (*marḥun*), utang (*marḥun bih*), penawaran dan penerimaan (ijab qabul), serta pihak yang berakad—dapat dianggap sesuai dengan ketentuan syariah (Agustin & Halida, 2024). Namun demikian, isu-isu krusial masih muncul, terutama terkait kejelasan dan potensi penyimpangan dalam penggunaan barang jaminan serta keabsahan pengenaan biaya *ijārah*. Beberapa studi menyebut bahwa unsur keterlibatan *raḥin* dan *murtaḥin* terhadap barang jaminan seringkali tidak dijelaskan secara transparan sehingga menimbulkan keraguan hukum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak atas aset tersebut (Ningrum et al., 2024). Lebih lanjut, struktur biaya *ijārah* juga memerlukan kajian mendalam agar memastikan bahwa biaya yang dibebankan benar-benar merefleksikan biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang, dan bukan menjadi celah untuk melegalkan bentuk bunga terselubung dalam praktik keuangan syariah (Hibatullah, 2024).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas implementasi dan potensi risiko ketidakpatuhan syariah, maka identifikasi masalah sentral dalam penelitian ini adalah: bagaimana tingkat kepatuhan (*sharia-compliance*) dalam penerapan akad *rahn* dan *ijārah* di lembaga gadai syariah, serta bagaimana konsekuensi hukum dan ekonomi dari praktik pemanfaatan barang gadai tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini memiliki dua tujuan

utama: pertama, mengkaji secara mendalam konsep dan kedudukan hukum gadai (*rahn*) dalam literatur fiqh klasik dan regulasi perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, menganalisis secara kritis dan komprehensif penerapan prinsip syariah pada akad *rahn* di lembaga gadai syariah termasuk mekanisme biaya *ijarah* dan aspek pemanfaatan *marhun*.

Kajian pustaka ini menguraikan landasan teoritis dan konseptual mengenai akad *rahn* yang menjadi fokus penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menelaah literatur primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hakikat *rahn*, dasar hukumnya, implementasi pada lembaga keuangan syariah, serta inovasi yang berkembang dalam praktik modern.

Konsep *Rahn* dalam Literatur Fiqh dan Ekonomi Syariah; Dalam literatur klasik fiqh muamalah, *rahn* dipahami sebagai akad penahanan harta bernilai sebagai jaminan atas utang, sehingga pemberi pinjaman memiliki kepastian terkait pelunasan (Antonio, 2001). Pandangan ini diperkuat oleh (Agustin & Halida, 2024) yang menegaskan bahwa keberadaan *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang), *aqidain* (pihak berakad), dan *sighat* menjadi elemen yang harus terpenuhi agar akad *rahn* sah secara syar'i. Di sisi lain, (Alexander et al., 2023) menyoroti bahwa *rahn* merupakan bagian penting dari instrumen pembiayaan syariah yang dirancang untuk menghadirkan keadilan, perlindungan hak, dan transparansi, sehingga cocok digunakan sebagai solusi keuangan yang bebas riba bagi masyarakat.

Dasar Hukum *Rahn*; Legalitas *rahn* ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 283, yang menjelaskan keberadaan barang tanggungan sebagai pengaman ketika transaksi utang tidak dilakukan secara tunai. Hadis Aisyah r.a. tentang Nabi SAW yang menggadaikan baju besi memberikan contoh nyata bahwa praktik ini telah diimplementasikan sejak masa Rasulullah (Roficoh & Ghozali, 2018). Kerangka hukum kontemporer mengenai *rahn* di Indonesia kemudian diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang menetapkan pedoman operasional *rahn* dan membolehkan pembebanan biaya pemeliharaan melalui akad *ijarah* selama tidak menyerupai bunga.

Implementasi *Rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah; Penelitian (Lubaba, 2020) menunjukkan bahwa pegadaian syariah berperan signifikan dalam menyediakan akses pembiayaan cepat dan aman, terutama bagi nasabah berpendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, (Hidayatullah et al., 2024) menekankan bahwa penerapan *rahn* di lembaga keuangan syariah telah mendorong meningkatnya literasi keuangan masyarakat serta memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai prinsip syariah.

Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseragaman pemahaman masyarakat terhadap ketentuan *rahn* (Ningrum et al., 2024) dan isu potensi penyimpangan pada penetapan biaya pemeliharaan (Hibatullah, 2024) menunjukkan bahwa implementasi *rahn* masih memerlukan pengawasan dan edukasi lanjutan.

Inovasi Akad *Rahn* dalam Perkembangan Keuangan Syariah Modern; Inovasi produk *rahn* semakin berkembang dengan hadirnya digitalisasi layanan. (Al-Maghfuri, 2025) serta (Marasi et al., 2025) menggambarkan bahwa e-*rahn* dan *rahn tasjily* mampu memberikan efisiensi operasional, transparansi transaksi, serta perluasan akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, inovasi *rahn* produktif yang digunakan untuk mendukung pelaku UMKM menunjukkan potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi. Billah (2024) menekankan bahwa orientasi *rahn* produktif bukan hanya konsumtif, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha kecil, sehingga memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dari berbagai penelitian terdahulu, beberapa celah penting masih perlu ditelaah lebih lanjut antara lain: (a) Belum optimalnya integrasi antara regulasi syariah dan regulasi teknis pada lembaga keuangan Syariah, (b) Inovasi digital *rahn* masih membutuhkan kajian lebih mendalam terkait aspek keamanan, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen, (c) Evaluasi implementasi *rahn* secara komprehensif, khususnya mengenai kepatuhan syariah dalam model-model modern seperti e-*rahn* dan *rahn tasjily*.

Celah penelitian inilah yang menjadi pijakan bagi studi ini untuk mengkaji konsep *rahn* dan implementasinya secara lebih holistik berdasarkan rukun, syarat, serta praktik inovatif yang berkembang.

Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori dan temuan penelitian terdahulu. Mengingat penelitian bersifat deskriptif kualitatif, hipotesis yang disajikan merupakan hipotesis kerja (*working hypothesis*) yang berfungsi sebagai dugaan awal yang memandu arah analisis.

H1 : Akad *rahn* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah pada umumnya telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut fiqh muamalah, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

H2 : Inovasi *rahn* berbasis teknologi seperti e-*rahn* dan *rahn tasjily* berpotensi meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akurasi layanan, selama implementasinya tetap mengikuti ketentuan syariah dan prinsip kehati-hatian.

H3 : Tantangan utama dalam implementasi *rahn* adalah rendahnya literasi masyarakat dan belum seragamnya regulasi pendukung, sehingga berpengaruh pada efektivitas layanan *rahn* di lapangan.

Hipotesis tersebut dirumuskan berdasarkan logika teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pola kecenderungan serupa mengenai praktik akad *rahn* di lembaga keuangan syariah.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada konsep *Rahn* sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah, mencakup rukun, syarat-syarat, serta bentuk penerapan inovatifnya di lembaga keuangan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Seluruh data diperoleh melalui kajian literatur (*library research*), dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, Hadits, serta fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*. Sumber lainnya berasal dari literatur sekunder seperti artikel ilmiah, jurnal-jurnal akademik, dan berbagai buku yang membahas tema *Rahn* dari perspektif ekonomi Islam. Proses analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan konsep dan ketentuan *Rahn* berdasarkan prinsip syariah, lalu mengkaji penerapannya dalam layanan pembiayaan dan inovasi produk di lembaga keuangan syariah kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis ini berfokus pada kesesuaian praktik *Rahn* dengan hukum Islam, dengan teori fiqh dan implementasi modern, serta tantangan yang ada. Praktik *rahn* di pegadaian syariah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan, serta menjaga keadilan. *Rahn* berfungsi sebagai jaminan utang tanpa perpindahan kepemilikan dan menghindari unsur riba. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya harmonisasi hukum, rendahnya literasi masyarakat tentang syariah, dan keterbatasan teknologi di daerah terpencil. Solusi yang diusulkan termasuk penguatan regulasi, peningkatan literasi publik tentang *Rahn*, dan inovasi teknologi seperti e-rahn untuk memperluas akses dan menjaga keamanan data, guna menciptakan sistem yang efisien dan sesuai dengan fiqh.

### A. Pengertian Akad *Rahn* (Gadai)

Akad *Rahn* (Gadai) secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu الثبوت (tetap) dan الحبس (penahanan). Ada pula yang mendeskripsikan *Rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' *Rahn* secara bahasa berarti "menahan", yang dimaksud menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Menurut istilah syara', *Rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut (Surahman, M., & Adam, 2018).

Diperbolehkannya gadai dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِمِثْلِهَا خَالِفٌ مِّنَ الْغَائِبِ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِمِثْلِهَا خَالِفٌ مِّنَ الْغَائِبِ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً  
 اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

*sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini mengistilahkan “barang tanggungan yang dipegang,” yang bermakna *rahn* atau gadai, sehingga menunjukkan bahwa praktik *rahn* diperbolehkan (Alexander, 2018).

Selain itu dipaparkan Hadis Nabi Muhammad SAW tentang praktik gadai, berdasarkan riwayat Aisyah r. a: “Dari Aisyah r.a dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah, sehingga tidak ada seorangpun yang memperselisihkan pembolehan gadai meskipun pendapat tentang pensyariatannya di tempat kediaman (Alexander, 2018).

Ijma’ ulama dan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa gadai diperbolehkan, baik saat bepergian maupun tidak bepergian. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, dinyatakan bahwa pemberian pinjaman dengan menjadikan suatu barang (*mahrhun*) sebagai jaminan atas utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan menurut prinsip syariah (Roficoh, 2018).

## **B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Akad *Rahn***

Prinsip-prinsip syariah dalam akad *rahn* secara umum dapat diklasifikasikan kedalam tiga aspek utama.

Pertama, Tabarru’ dan Ta’awun (Tolong-Menolong) di mana *Rahn* adalah akad tolong-menolong (ta’awun) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong, seperti dalam implementasi pegadaian syariah yang membantu masyarakat menengah ke bawah menghindari rentenir dan gadai gelap, serta memberikan solusi atas kebutuhan dana dengan jaminan barang.

Kedua, Larangan Mengambil Keuntungan Berlebih (Riba) yang menegaskan bahwa prinsip ini melarang riba, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari rahin yang menanggung biaya apabila barang jaminan memerlukan pemeliharaan. Jika barang gadaian dimanfaatkan tanpa izin, itu termasuk riba yang dilarang *syara*

Ketiga, Keadilan dan Transparansi dalam Penilaian Barang Jaminan dengan penilaian barang jaminan (*marhun*) harus dilakukan secara profesional, adil, dan

transparan, seperti dalam pegadaian syariah yang menaksir nilai barang bergerak secara profesional untuk memastikan keadilan bagi *rahin* dan *murtahin*, serta menghindari riba dengan hanya mencantumkan biaya yang wajar seperti sewa tempat dan pemeliharaan (Surahman, M., & Adam, 2018).

### C. Rukun Akad *Rahn*

1. *Rahin* (Pemberi Gadai/Nasabah): *Rahin* adalah pihak yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan utang. *Rahin* berwenang penuh atas barang gadai dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaannya selama dalam penugasan *murtahin*.
2. *Murtahin* (Penerima Gadai/Lembaga): *Murtahin* adalah pihak yang menerima barang gadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. *Murtahin* bertanggung jawab menjaga dan menyimpan barang gadai, serta memiliki hak untuk menjualnya jika *rahin* gagal membayar utang pada jatuh tempo.
3. *Marhun* (Barang yang digadaikan): *Marhun* adalah barang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan, seperti barang bergerak (emas, perhiasan, elektronik). Barang ini harus halal, jelas kepemilikannya, dan tidak terikat dengan hak orang lain.
4. *Marhun Bih* (Utang atau Pinjaman): *Marhun Bih* adalah hutang atau pinjaman yang menjadi dasar pegadaian barang. Hutang ini harus jelas nilainya, tempo pembayarannya, dan tidak mengandung unsur riba.
5. *Sighat Akad* (Ijab Qabul): *Sighat* adalah pernyataan akad yang meliputi ijab (penawaran dari *rahin*) dan qabul (penerimaan dari *murtahin*). Akad ini dilakukan secara lisan atau tertulis, seperti melalui Surat Bukti *Rahn* (SBR) di pegadaian syariah, dan wajib disepakati oleh kedua belah pihak (Surahman, M., & Adam, 2018).

### D. Syarat Sah Akad *Rahn*

1. Barang Gadai harus Bernilai Ekonomis dan Dapat Dimanfaatkan: Barang gadai (*marhun*) harus bernilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, halal, dan dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Barang tidak boleh berupa hutang atau manfaat semata, serta harus jelas dan tidak terikat dengan hak pihak lain.
2. Barang Harus Berada dalam Penguasaan *Murtahin*: Serah terima (*qabdh*) barang gadai adalah syarat utama, di mana barang harus secara fisik atau hukum berada di tangan *murtahin* atau wakilnya. Jika barang tidak bergerak seperti rumah atau tanah, cukup dengan serah terima dokumen kepemilikan.
3. Akad Dilakukan Secara Sukarela dan Diketahui Kedua Pihak: Kedua pihak (*rahin* dan *murtahin*) harus cakap hukum (berakal sehat, *baligh*), melakukan akad secara


sukarela tanpa paksaan, dan memahami isi akad. Akad harus jelas dan transparan, termasuk nilai hutang dan tempo pembayaran.

4. Tidak Boleh Ada Unsur Gharar (Ketidakjelasan) dan Riba: Akad *rahn* harus bebas dari ketidakjelasan (gharar) seperti nilai barang atau hutang yang tidak jelas, serta riba seperti pengambilan keuntungan berlebih dari barang gadai tanpa izin *rahin*. *Murtahin* hanya boleh mencantumkan biaya wajar seperti sewa penyimpanan (*ijarah*), bukan bunga atau sewa modal (Roficoh, 2018).

### **E. Praktik dan Penerapan Akad *Rahn* dalam Keuangan dan Perbankan Syariah**

Akad *rahn* dalam fiqh muamalah Islam merupakan salah satu bentuk transaksi jaminan yang diperbolehkan berdasarkan prinsip dasar ushul fiqh, bahwa setiap transaksi dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yang menggarisbawahi pentingnya jaminan dalam transaksi utang piutang, serta hadis Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya sebagai contoh praktik *rahn*. Ijma' ulama juga menetapkan hukum *rahn* sebagai boleh, dengan syarat memenuhi rukun seperti *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (hutang yang dijamin), *shighah* (ijab qabul), dan *aqidaini* (*rahin* sebagai peminjam dan *murtahin* sebagai pemberi pinjaman). Dalam konteks keuangan syariah, *rahn* diimplementasikan di lembaga seperti perbankan syariah dan pegadaian syariah, dengan tujuan memperkuat kepercayaan antara pelaku usaha dan masyarakat, serta menghindari riba (Alexander, 2018).

Akad *rahn* diterapkan di perbankan syariah sebagai produk pendukung dalam pembiayaan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Hal ini memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah yakni *qardhul hasan* (pinjaman tanpa riba), *ijarah* (sewa), dan *rahn* itu sendiri. Penerapan ini menghindari terjadinya riba yang dilarang dalam fiqh muamalah, karena keuntungan hanya berasal dari biaya pemeliharaan, bukan bunga atas modal pinjaman (Al-Syariah, 2025). Pertama, Akad *Rahn* sebagai Produk Pendukung (Contoh: *Rahn* Emas di salah satu Bank Syariah Indonesia). *Rahn* adalah produk pendukung dalam pembiayaan syariah, di mana barang jaminan seperti emas digunakan untuk menjamin utang. Contohnya, Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat menawarkan *Rahn* Emas, di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk pinjaman. *Rahn* harus sesuai dengan fiqh muamalah dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin. Kedua, Skema Operasional yaitu Akad *Rahn* + *Ijarah* (Biaya Pemeliharaan Barang). Skema operasional utama melibatkan akad *rahn* dan akad *ijarah*, di mana akad *rahn* menahan barang sebagai jaminan dan akad *ijarah* untuk biaya pemeliharaan barang. Ini berbeda dari gadai konvensional karena biaya pemeliharaan dibolehkan, bukan riba. Jika *rahin* gagal bayar, *marhun* bisa dijual setelah izin hakim.



**Gambar 1. Skema Rahn**

Sumber: (Hidayatullah, 2024)

Pertama-tama dimulai ketika pemberi hutang (*murtahin*) memberikan sejumlah dana atau pinjaman kepada peminjam (*rahin*). Pada tahap ini terjadi akad *qardh* (pinjaman) antara kedua belah pihak, Selanjutnya sebagai bentuk jaminan atas pinjaman tersebut, pihak *rahin* menyerahkan barang berharga (*marhun*) kepada *murtahin*. Barang tersebut diserahkan bukan untuk dimanfaatkan, tetapi hanya sebagai jaminan utang. Hubungan antara keduanya diikat oleh akad *rahn*, yang berarti menahan sebagian harta sebagai jaminan utang agar pihak pemberi pinjaman memiliki rasa aman. Terakhir setelah utang dilunasi, barang jaminan (*marhun*) akan dikembalikan kepada *rahin*. Jika *rahin* tidak melunasi utang tepat waktu, *murtahin* boleh menjual barang jaminan untuk pelunasan Hasil penjualan yang melebihi jumlah utang wajib dikembalikan kepada *rahin*. Secara sederhana, skema ini menggambarkan hubungan kepercayaan dan tanggung jawab antara kedua pihak, di mana sistem *rahn* membantu menjaga keamanan transaksi tanpa mengandung unsur riba (Antonio, 2001).

### **F. Proses Operasional Akad Rahn**

Proses operasional akad *rahn* di keuangan syariah mengikuti rukun dan syarat dalam fiqh muamalah, seperti serah terima (*qabd*) yang permanen, *marhun* yang bernilai dan dapat dijual, serta *sighat* yang jelas. Proses ini memastikan implementasi yang benar, dengan fokus pada keamanan dan keadilan, serta menghindari pelanggaran seperti menggunakan barang curian sebagai *marhun*. Proses pertama yaitu Penilaian Barang Jaminan yang melibatkan penilaian *marhun* oleh pihak bank atau pegadaian syariah, menggunakan alat penaksir akurat, *marhun* harus berupa barang bergerak yang bernilai ekonomis, halal, jelas kepemilikannya, dan tidak terikat hak orang lain. Pegadaian syariah memberikan jasa penilaian ini, memastikan nilai *marhun* seimbang dengan hutang (*marhun bih*), sesuai syarat sah akad *rahn* untuk menghindari penilaian yang tidak adil dan memastikan transaksi transparan. Proses kedua yaitu Penentuan Jumlah Pinjaman di mana jumlah pinjaman ditentukan berdasarkan nilai *marhun* yang telah ditaksir, dengan

prinsip bahwa pinjaman harus dikembalikan tanpa riba (*qardhul hasan*), *marhun bih* harus berupa hutang yang tetap dan wajib, serta nominalnya diketahui jelas. Dalam konteks pegadaian syariah, pinjaman diberikan sebagai sarana pendukung, bukan sumber utama keuntungan, dan berasal dari modal halal seperti kerja sama dengan bank syariah.

Proses Ketiga yaitu Penyimpanan Barang dan Pembebanan Biaya Pemeliharaan yang dilaksanakan setelah akad, *marhun* disimpan dan dijaga oleh *murtahin*, dengan biaya pemeliharaan dibebankan kepada *rahin* melalui akad *ijarah*. Fiqh muamalah menetapkan bahwa *rahin* bertanggung jawab atas biaya ini, dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin, kecuali dalam bentuk sewa yang sah. Biaya mencakup investasi tempat, perawatan, dan operasional, serta diperbolehkan sebagai *ujrah*, bukan riba. Ini membedakan *rahn* dari gadai konvensional. Proses keempat yaitu Pengembalian Barang atau Penjualan Jika Nasabah Melunasi, dengan adanya nasabah melunasi hutang, *marhun* dikembalikan kepada *rahin*. Jika tidak, *murtahin* boleh menjual *marhun* setelah izin hakim atau *rahin*, sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dan ijma' ulama. Dalam fiqh muamalah, kelebihan penjualan dikembalikan ke *rahin*, dan kekurangan menjadi tanggung jawab *rahin*, yang proses ini memastikan keadilan, dengan fokus pada pemeliharaan *marhun* yang aman dan legal (Al Maghfuri, 2025).

### **G. Inovasi dan Pengembangan Praktik Akad *Rahn***

Di era digital yang semakin berkembang saat ini, pada penguatan inovasi dan praktik akad *rahn* menghadirkan empat aspek krusial yang menjadi evaluasi mendalam serta penyesuaian terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Pertama, *Rahn* Emas Digital (*E-Rahn*) yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam gadai emas syariah menjadi layanan utama yang menyediakan pinjaman jangka pendek dengan agunan emas, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Inovasi e-*rahn* memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses gadai emas tanpa kehadiran fisik, seperti aplikasi *mobile* atau *platform online*, yang meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah di daerah terpencil. Proses ini tetap mengikuti akad *rahn* dan *ijarah*, di mana biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas diganti dengan biaya sewa, menghindari unsur riba, dan memungkinkan transaksi cepat dalam waktu kurang dari 15 menit. Pengembangan ini mendukung proses keuangan syariah, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan transparansi melalui pencatatan digital.

Kedua, *Rahn Tasjily* (*Rahn* Administratif) yaitu tanpa perpindahan fisik barang dengan melakukan pencatatan sebagai jaminan yang mengacu pada praktik *rahn* di mana barang jaminan seperti kendaraan atau sertifikat tidak dipindahkan secara fisik, melainkan dicatat secara administratif sebagai jaminan utang. Berdasarkan analisis fiqh, *rahn* ini tetap sah asalkan memenuhi rukun seperti *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang), *sighat* (akad), dan *aqidaini* (*rahin* dan *murtahin*), serta syarat seperti kepemilikan

sah dan nilai ekonomis barang. Mekanisme ini mirip dengan produk Arrum di pegadaian syariah, yang menggunakan BPKB mobil atau motor dijadikan jaminan tanpa harus dipindahkan secara fisik, dengan biaya sewa untuk penyimpanan dan pemeliharaan. Inovasi ini mengurangi risiko kerusakan barang dan biaya transportasi, sambil memperkuat kepercayaan antara pihak, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam, dan mendukung pencegahan praktik riba.

Ketiga, *Rahn* Produktif yang digunakan sebagai modal usaha produktif, bukan konsumtif yang berfokus pada penggunaan pinjaman dari rahn sebagai modal untuk kegiatan usaha produktif, seperti UKM atau pertanian, bukan untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya rumah sakit. Dalam konteks pegadaian syariah, produk seperti Arrum dan Program Amanah dirancang untuk mendukung pengusaha mikro dan UKM, dengan jaminan BPKB kendaraan dan uang muka minimal 20%. Akad ini mengikuti prinsip syariah dengan akad *rahn* untuk jaminan dan *ijarah* untuk biaya pemeliharaan, memastikan pinjaman dikembalikan tanpa riba, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Pengembangan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, dengan memberikan akses pembiayaan mudah dan terjangkau, sesuai dengan tujuan pegadaian syariah untuk menghindari praktik rentenir.

Keempat, Kolaborasi dengan *Fintech* Syariah yaitu layanan *rahn* dengan *platform* keuangan digital berbasis syariah yang menyatukan layanan *rahn* dengan *platform fintech* syariah, seperti aplikasi digital untuk proses gadai *online*, yang mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi. Berdasarkan mekanisme pegadaian syariah, integrasi ini tetap mematuhi akad rahn dan ijarah, dengan dana pinjaman yang halal seperti kerja sama dengan bank syariah (misalnya Bank Muamalat). Inovasi ini mendukung proses keuangan syariah dengan menyediakan layanan digital yang mudah diakses, mengurangi persyaratan rumit, dan mempromosikan produk seperti gadai emas atau Arrum melalui *platform online*. Pengembangan ini memperkuat peran pegadaian syariah dalam ekonomi nasional, dengan fokus pada transparansi, keamanan, dan kepatuhan syariah, serta membantu masyarakat menghindari praktik riba (Marasi, 2025).

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa akad rahn merupakan salah satu mekanisme pembiayaan syariah yang berakar kuat pada sumber-sumber hukum Islam, mulai dari Al-Qur'an, hadis, hingga kesepakatan para ulama. Melalui mekanisme menjadikan barang bernilai sebagai jaminan utang, rahn mampu menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih adil, aman, dan bebas dari unsur riba. Implementasinya di lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah dan perbankan syariah berjalan selaras dengan prinsip syariah melalui penggabungan akad rahn dan ijarah, sehingga memberikan akses

pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Perkembangan inovasi seperti e-rahn, rahn tasjily, dan rahn produktif juga membuktikan bahwa akad ini mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk kebutuhan digitalisasi dan perluasan layanan keuangan inklusif. Hasil penelitian menegaskan bahwa rahn tidak hanya berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat serta memperkuat ekosistem keuangan syariah yang etis dan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah penggunaan data yang sepenuhnya bertumpu pada sumber-sumber literatur sekunder, sehingga cakupannya belum mampu menggambarkan kondisi empiris secara langsung. Selain itu, pembahasan terkait inovasi seperti e-rahn dan rahn tasjily masih terbatas pada literatur yang tersedia, sehingga belum menangkap seluruh variasi implementasi yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam terkait perbedaan regulasi antar lembaga serta tantangan teknis dalam penerapan teknologi digital pada layanan gadai syariah. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan deskriptif, sehingga masih diperlukan kajian lanjutan yang bersifat empiris. Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan data empiris melalui wawancara, observasi lapangan, atau studi kasus langsung pada lembaga keuangan syariah. Hal ini penting agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan teknis, tingkat literasi nasabah, serta sejauh mana kepatuhan syariah diterapkan dalam praktik. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai aspek regulasi dan pengawasan, terutama terkait inovasi digital seperti e-rahn, untuk memastikan keamanan, transparansi, serta perlindungan konsumen. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan mengembangkan produk rahn yang lebih adaptif dan mudah diakses, sehingga akad ini dapat berkembang menjadi instrumen yang semakin relevan dan bermanfaat dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F., & Halida, P. A. (2024). Rahn emas dalam fatwa DSN-MUI: Analisis hadis dan praktik di Pegadaian Syariah. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*.
- Al Maghfuri, R. S. (2025). Akad Sistem Penggadaian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 1-9.
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). *Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 (1), 41–54.
- al-Syariah, J. M. (2025). Implementasi Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal*

- Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol, 10(5), 3372.*
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Billah, A. (2024). Analisis relevansi rahn dengan dinamika perikatan syariah di Indonesia. *JSE: Jurnal Sharia Economica*.
- Hibatullah, M. F. (2024). Analisis implementasi rahn, qardh dan ijarah pada transaksi gadai emas PT Bank Syariah Indonesia. *Journal Sains Student Research*.
- Hidayatullah, M. W., Lestari, P. I., Fauziah, H. A., Mahardhika R., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi akad rahn di Pegadaian Syari'ah untuk meningkatkan kesadaran tentang keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*.
- Hidayatullah, M. W., Lestari, P. I., Fauziah, H. A., Rahma, K. M., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 81-90.
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 422-440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Lubaba, A. (2020). IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber "Cirebon. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 49-58.
- Marasi, J. H. S., Rosfader, L. T., Audina, Z. P., Waillisa, R., Alfiansyah, A. M., & Sufiarina, S. (2025). Implementasi Pegadaian Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam Kajian Hukum. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1925-1936.
- Mumud, S. (2021). *Fiqih muamalah: Kumpulan makalah hadits-hadits ekonomi* (Vol. 53, No. 9, pp. 1689-1699).
- Ningrum, F. R., Sonjaya, A., Puryandani, S., & Rahim, D. A. (2024). Sharia compliance dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai rahn. *Asy-Syari'ah*.
- Oktayani, D. (2019). *Pelelangan barang gadai*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 260-269.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Rusandi, H. (2020). Dinamika dialektika ulama mazhab tentang pemanfaatan barang gadai (ar-rahm). *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 422-440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga

pegadaian syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(2), 135-146.

Wahyunitasari, E. D., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2023). Analisis peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia: Sebuah pendekatan library research. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*.

Yuliono, D., Sunaryo, H., & Pardiman, P. (2023). Analysis of rahn law an Islamic economic perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.